AKADEMIK E-ISSN 2774-8863
Jurnal Mahasiswa Humanis
Vol. 6, No. 1, Januari 2026

Kedudukan Korporasi sebagai Subjek Hukum Pidana dalam Tindak Pidana Pelanggaran Hak Asasi Manusia: Tinjauan terhadap KUHP dan Peraturan Perundang-Undangan Terkait

Mhd. Hasbi[1], Muhammad Dhobit Azhary Lubis[2], Annisa Danti Avrilia Ningrum[3], Surya Hamdani[4]
Universitas Haji Sumatera Utara, Indonesia
dhobitlubis5@gmail.com, annisadantiavril@gmail.com, Suryaunhaj123@gmail.com
E-mail Korespondensi : hasbiunhaj@gmail.com

Submitted: 11th Nov 2025 | **Edited**: 06th Dec 2025 | **Issued**: 01st January 2026

Cited on: Hasbi, M., Lubis, M. D. A., Ningrum, A. D. A., & Hamdani, S. (2026). Kedudukan Korporasi sebagai Subjek Hukum Pidana dalam Tindak Pidana Pelanggaran Hak Asasi Manusia: Tinjauan terhadap KUHP dan Peraturan Perundang-Undangan Terkait. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, *6*(1), 110-119.

ABSTRACT

This study examines the unresolved legal gap concerning the status of corporations as subjects of criminal law in cases of human rights violations. Although the 2023 Indonesian Criminal Code explicitly recognizes corporations as criminally liable entities through the application of identification theory and corporate culture theory, the Human Rights Court Law still limits liability to individual perpetrators. This disharmony creates uncertainty and weakens efforts to address corporate involvement in serious human rights violations, particularly in cases involving systemic abuses, environmental destruction, and labor exploitation. The objective of this research is to analyze the juridical position of corporations under the 2023 Criminal Code and evaluate the extent to which existing legislation supports or fails to support the enforcement of corporate criminal liability in human rights violations. Using a normative juridical method, this study examines statutory provisions, legal principles, and relevant international instruments, including the United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights. The findings show that the 2023 Criminal Code provides a more comprehensive framework for imposing corporate liability, including expanded forms of sanctions and clearer attribution standards. However, the absence of corporate liability provisions in the Human Rights Court Law presents a substantive obstacle to consistent law enforcement. The study concludes that legislative harmonization, strengthened institutional capacity, and the development of specialized procedural mechanisms are essential to ensure accountability for corporations implicated in human rights violations.

Keywords: Corporate Liability, Human Rights, Criminal Code, Legal Harmonization, Corporations

PENDAHULUAN

Perkembangan praktik bisnis modern menunjukkan bahwa korporasi memiliki peran yang semakin dominan dalam berbagai aktivitas ekonomi yang berdampak langsung terhadap pemenuhan maupun pelanggaran hak asasi manusia. Berbagai kasus

seperti pencemaran lingkungan, konflik agraria, eksploitasi tenaga kerja, hingga praktik operasional yang merugikan masyarakat memperlihatkan bahwa pelanggaran HAM tidak lagi hanya dilakukan oleh individu, melainkan juga oleh entitas bisnis yang memiliki struktur organisasi dan kapasitas ekonomi yang kuat. Kondisi tersebut menuntut sistem hukum pidana untuk mengakomodasi bentuk pertanggungjawaban yang mampu menjangkau entitas korporasi secara proporsional dan efektif.

Secara historis, hukum pidana Indonesia berlandaskan doktrin klasik societas delinquere non potest yang menganggap korporasi tidak dapat melakukan tindak pidana. Namun, perkembangan hukum internasional dan pengalaman berbagai yurisdiksi menunjukkan bahwa tindakan kolektif korporasi dapat menimbulkan dampak pelanggaran yang lebih luas dibandingkan perbuatan individual. Karena itu, reformasi hukum pidana menuju pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana menjadi keniscayaan dalam menghadapi bentuk kejahatan modern, termasuk pelanggaran HAM yang bersifat sistemik. Dalam konteks ini, KUHP 2023 menjadi instrumen penting karena mengatur secara eksplisit mekanisme pertanggungjawaban pidana korporasi melalui teori identifikasi, teori agregasi, dan teori budaya korporasi.

Meskipun demikian, penguatan kerangka hukum tersebut belum sepenuhnya konsisten. Salah satu persoalan mendasar terletak pada ketidakharmonisan antara KUHP 2023 yang mengakui korporasi sebagai subjek pidana dan Undang-Undang Pengadilan HAM yang hanya menempatkan individu sebagai pelaku pelanggaran HAM berat. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kekosongan hukum, membuka ruang impunitas, serta melemahkan upaya pertanggungjawaban terhadap korporasi yang terlibat dalam pelanggaran HAM. Berbagai penelitian sebelumnya lebih banyak menyoroti aspek normatif KUHP atau kewajiban korporasi dalam kerangka bisnis dan HAM, namun belum banyak kajian yang secara spesifik menghubungkan disharmonisasi tersebut dan dampaknya terhadap efektivitas penegakan hukum.

Berdasarkan kesenjangan kajian tersebut, penelitian ini memfokuskan analisis pada dua isu utama: kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam kerangka KUHP 2023 serta relevansinya terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur pelanggaran HAM. Penelitian ini juga menilai tantangan implementatif, termasuk kapasitas penegak hukum, kebutuhan harmonisasi regulasi, dan implikasi yuridis terhadap perlindungan korban. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini tidak hanya

menawarkan pemahaman teoretis mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi, tetapi juga memberikan landasan bagi pembaruan hukum yang lebih konsisten dan adaptif terhadap dinamika kejahatan modern.

LANDASAN TEORI

Pemahaman mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi berakar pada perkembangan doktrin hukum pidana modern yang menggeser pandangan klasik bahwa hanya individu yang dapat melakukan tindak pidana. Perubahan ini didorong oleh realitas bahwa keputusan dan praktik operasional korporasi dapat menimbulkan dampak pelanggaran yang jauh lebih luas dibandingkan perilaku pelaku perseorangan. Pada tingkat teoretis, terdapat tiga pendekatan utama yang banyak digunakan dalam menjelaskan atribusi kesalahan kepada korporasi: teori identifikasi, teori agregasi, dan teori budaya korporasi.

Teori identifikasi menempatkan kehendak dan tindakan pimpinan puncak atau pihak yang memiliki kewenangan strategis sebagai representasi dari kehendak korporasi. Dengan demikian, kesalahan pengurus dapat dianggap sebagai kesalahan korporasi apabila tindakan tersebut dilakukan dalam lingkup tugas atau kepentingan perusahaan. Teori ini relevan dalam konteks pelanggaran HAM karena banyak keputusan yang mengarah pada eksploitasi, perampasan tanah, atau pencemaran lingkungan umumnya ditetapkan pada tingkat manajerial dan bersifat terstruktur.

Teori agregasi menawarkan pendekatan yang lebih luas dengan menggabungkan tindakan sejumlah individu dalam organisasi sebagai satu kesatuan kesalahan korporasi. Pendekatan ini menilai korporasi sebagai entitas kolektif yang bekerja melalui jaringan fungsi dan struktur internal, sehingga kesalahan tidak selalu bergantung pada satu figur tertentu. Dalam praktiknya, teori agregasi membantu menjelaskan pelanggaran HAM yang timbul dari rangkaian tindakan yang tersebar pada berbagai unit perusahaan.

Sementara itu, teori budaya korporasi melihat kesalahan sebagai bagian dari nilai, kebiasaan, atau pola pengambilan keputusan di dalam organisasi. Korporasi dapat dianggap bertanggung jawab apabila terdapat budaya internal yang permisif terhadap praktik-praktik yang melanggar hukum, atau apabila perusahaan lalai mengembangkan sistem kepatuhan yang memadai. Pendekatan ini sejalan dengan tren global yang

menekankan corporate responsibility dalam perlindungan HAM dan kewajiban untuk melakukan due diligence sebagai bagian dari tata kelola perusahaan.

Selain teori pertanggungjawaban, pengkajian landasan hukum juga penting dalam memahami kedudukan korporasi sebagai subjek tindak pidana. KUHP 2023 memberikan dasar yuridis yang lebih jelas melalui pengaturan mengenai subjek hukum pidana, standar atribusi kesalahan, dan jenis sanksi yang dapat diberikan kepada korporasi. Namun, dalam konteks pelanggaran HAM berat, kewenangan tersebut belum sepenuhnya terstruktur karena Undang-Undang Pengadilan HAM masih membatasi pelaku pada individu.

Dalam perspektif internasional, instrumen seperti United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights dan berbagai praktik yurisdiksi lain menegaskan bahwa korporasi memiliki tanggung jawab untuk menghormati HAM melalui praktik operasional yang berkelanjutan dan tidak diskriminatif. Mengaitkan teori-teori pertanggungjawaban dengan kerangka hukum tersebut menjadi penting agar mekanisme penegakan hukum di Indonesia dapat menjawab kompleksitas pelanggaran HAM yang melibatkan perusahaan, baik nasional maupun multinasional.

Dengan demikian, landasan teori ini memberikan kerangka analitis yang diperlukan untuk menilai kesesuaian, efektivitas, dan kelemahan pengaturan hukum nasional dalam menjerat korporasi sebagai pelaku pelanggaran HAM. Pendekatan teoritis ini juga menjadi dasar bagi perlunya harmonisasi hukum, peningkatan kapasitas penegak hukum, serta pengembangan mekanisme pembuktian yang lebih komprehensif terhadap kejahatan korporasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang mengatur kedudukan serta pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia. Pendekatan ini dipilih karena persoalan yang dikaji berkaitan dengan disharmonisasi regulasi, ruang lingkup kewenangan, serta konsep dasar pertanggungjawaban korporasi yang secara mendasar merupakan isu normatif. Untuk memperkuat kajian, metode ini memadukan statute approach, conceptual approach, dan comparative approach. Statute approach digunakan untuk menafsirkan ketentuan dalam

KUHP 2023, Undang-Undang Pengadilan HAM, serta peraturan sektoral terkait. Conceptual approach diterapkan untuk menelaah konsep-konsep seperti teori identifikasi, teori agregasi, dan budaya korporasi dalam kaitannya dengan pelanggaran HAM. Sementara itu, comparative approach digunakan secara terbatas untuk membandingkan praktik yurisdiksi lain yang telah mengatur corporate criminal liability dalam konteks pelanggaran HAM.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, meliputi bahan hukum primer seperti undang-undang dan instrumen internasional, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terkait, dan bahan hukum tersier seperti ensiklopedia dan kamus hukum. Analisis bahan hukum dilakukan dengan pendekatan interpretasi sistematis, historis, dan teleologis untuk memahami tujuan pembentuk undang-undang serta relevansinya terhadap perkembangan hukum pidana korporasi. Selain itu, penelitian ini menggunakan teknik legal reasoning untuk menilai konsistensi norma dan implikasi yuridisnya terhadap penegakan hukum. Penelitian ini memiliki batasan karena tidak menggunakan data empiris dan tidak membahas teknik penyidikan secara teknis, sehingga hasil analisis difokuskan pada aspek normatif dan rekomendasi kebijakan berdasarkan literatur yang tersedia.

HASIL PENELITIAN

Kedudukan Korporasi sebagai Subjek Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Indonesia

Pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam sistem hukum nasional menunjukkan perkembangan penting dalam merespons bentuk-bentuk kejahatan modern. Pasal 44 hingga Pasal 49 KUHP 2023 memberikan dasar yuridis yang tegas dengan memasukkan korporasi sebagai entitas yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Rumusan tersebut menegaskan bahwa suatu korporasi dapat dipidana apabila tindak pidana dilakukan dalam lingkup kegiatan kerja, untuk kepentingan korporasi, atau memperoleh manfaat bagi korporasi. Pengaturan ini sejalan dengan arah perkembangan hukum pidana global yang menempatkan perusahaan dalam posisi yang setara dengan individu ketika melakukan pelanggaran hukum.

Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa pendekatan KUHP 2023 menggunakan teori identifikasi dan teori budaya korporasi sebagai dasar atribusi kesalahan. Hal tersebut konsisten dengan pandangan Campbell (2021) yang menyatakan bahwa struktur pengambilan keputusan perusahaan dapat menjadi penentu utama dalam menilai kesalahan korporasi. Selain itu, Rice dan Mahmoud (2019) menekankan bahwa budaya organisasi yang permisif terhadap praktik berisiko dapat dianggap sebagai bentuk kesalahan korporasi. Kerangka KUHP 2023 yang memasukkan aspek budaya korporasi menunjukkan kedekatan dengan model pertanggungjawaban dalam yurisdiksi Australia dan Inggris yang telah lebih dahulu mengadopsi konsep corporate culture dalam penilaian kesalahan perusahaan.

Namun, temuan penting dalam penelitian ini adalah tidak sinkronnya pengaturan KUHP 2023 dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, yang hanya mengakui individu sebagai pelaku pelanggaran HAM berat. Perbedaan tersebut menimbulkan persoalan yuridis karena membuka ruang impunitas bagi korporasi yang terlibat dalam kejahatan serius, terutama dalam konteks pelanggaran HAM yang bersifat sistemik. Pandangan serupa juga diangkat oleh Albareda dan Waddock (2020), yang menekankan perlunya keselarasan regulasi agar mekanisme akuntabilitas korporasi dapat berjalan efektif, terutama pada sektor bisnis yang berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM.

Kondisi tersebut semakin relevan ketika mencermati praktik pelanggaran HAM oleh korporasi di sektor ekstraktif, perkebunan, dan industri manufaktur. Cerna (2020) mencatat bahwa korporasi multinasional kerap memanfaatkan celah hukum antarnegara untuk menghindari tanggung jawab pidana. Temuan tersebut memperkuat hasil penelitian ini bahwa harmonisasi KUHP 2023 dengan UU Pengadilan HAM merupakan langkah mendesak untuk memastikan penegakan hukum yang konsisten terhadap korporasi.

Mekanisme Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP 2023 menyediakan kerangka pertanggungjawaban pidana korporasi yang cukup komprehensif. Pasal 50 dan Pasal 51 mengatur jenis pidana pokok dan tambahan yang dapat dijatuhkan kepada korporasi, termasuk denda dalam kategori berat, perampasan keuntungan, pencabutan izin usaha,

pembekuan kegiatan usaha, dan penutupan sebagian atau seluruh unit kegiatan. Sistem pemidanaan yang lebih variatif ini sejalan dengan rekomendasi Baumann-Pauly dan Nolan (2019), yang menyatakan bahwa sanksi non-penjara bagi korporasi harus dirancang untuk menciptakan efek jera sekaligus mendorong perubahan struktural dalam tata kelola perusahaan.

Temuan ini juga menunjukkan bahwa aspek pembuktian dalam perkara pidana korporasi menuntut pendekatan berbeda dibandingkan tindak pidana individual. Penelusuran dokumen internal perusahaan, audit keputusan manajemen, hingga analisis aliran keuangan merupakan bagian penting dalam membuktikan adanya kontribusi korporasi terhadap terjadinya pelanggaran HAM. Wells (2022) mencatat bahwa proses pembuktian dalam kejahatan korporasi harus membuka peluang bagi aparat penegak hukum untuk mengidentifikasi pola sistemik, bukan hanya perbuatan oknum tertentu.

Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa mekanisme pertanggungjawaban pidana korporasi harus mempertimbangkan konsep corporate compliance program sebagai instrumen untuk menilai kesungguhan korporasi dalam mencegah pelanggaran. Forst dan Günther (2021) menegaskan bahwa mekanisme kepatuhan internal dapat menjadi indikator apakah pelanggaran terjadi karena kelalaian organisasi atau keterlibatan aktif dalam praktik melawan hukum. Dalam konteks pelanggaran HAM, indikator tersebut berfungsi untuk menilai apakah korporasi telah menjalankan kewajiban human rights due diligence sebagaimana diamanatkan oleh United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights.

Penelitian ini juga menegaskan bahwa hambatan utama dalam penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam pelanggaran HAM di Indonesia terletak pada belum adanya hukum acara yang secara khusus mengatur tata cara pemeriksaan dan pemidanaan korporasi. Temuan ini selaras dengan penelitian Westbrook (2023) yang menyatakan bahwa efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku korporasi bergantung pada kemauan negara untuk menyediakan perangkat prosedural yang memadai, termasuk perlindungan saksi dan pelapor dalam kasus yang melibatkan kepentingan ekonomi besar.

Dengan memperhatikan temuan-temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa KUHP 2023 telah menyediakan dasar yuridis untuk menjerat korporasi dalam tindak pidana, tetapi implementasinya dalam konteks pelanggaran HAM berat belum dapat

dilaksanakan secara optimal tanpa harmonisasi regulasi, penguatan kapasitas aparat penegak hukum, dan pengembangan mekanisme pembuktian yang lebih komprehensif.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa KUHP 2023 telah membawa perubahan mendasar dalam konstruksi pertanggungjawaban pidana dengan memasukkan korporasi sebagai subjek hukum pidana. Melalui pengaturan mengenai atribusi kesalahan berbasis teori identifikasi dan budaya korporasi, KUHP 2023 memberikan kerangka normatif yang lebih jelas dan relevan dalam menghadapi bentuk pelanggaran HAM yang bersifat sistemik. Namun, temuan penelitian menunjukkan bahwa efektivitas kerangka tersebut belum dapat terwujud sepenuhnya karena masih adanya ketidakharmonisan dengan Undang-Undang Pengadilan HAM yang hanya menempatkan individu sebagai pelaku pelanggaran HAM berat. Ketidaksinkronan ini menimbulkan ruang kosong dalam penegakan hukum, terutama pada kasus yang melibatkan korporasi dalam skala besar.

Di samping itu, penelitian ini juga menemukan bahwa mekanisme penegakan hukum terhadap korporasi belum didukung oleh perangkat hukum acara yang memadai, termasuk dalam aspek pembuktian, representasi hukum, maupun perlindungan saksi dan pelapor. Kondisi tersebut berpotensi melemahkan akuntabilitas korporasi, terutama ketika pelanggaran terjadi dalam struktur organisasi yang kompleks. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan bahwa harmonisasi peraturan perundang-undangan, penguatan kapasitas institusi penegak hukum, dan pengembangan mekanisme prosedural khusus merupakan langkah yang tidak dapat ditunda untuk memastikan bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi dapat diterapkan secara efektif, terutama dalam perkara pelanggaran HAM.

Dengan mencermati dinamika korporasi modern dan pola pelanggaran HAM yang kerap melibatkan entitas bisnis, penelitian ini memberikan kontribusi penting berupa pemetaan disharmonisasi hukum dan rumusan kebutuhan normatif yang belum banyak dibahas dalam penelitian terdahulu. Temuan ini diharapkan menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan dalam menyusun pengaturan yang lebih adaptif, konsisten, dan responsif terhadap tantangan penegakan hukum pidana korporasi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Ahrens, T., & Khalifa, R. (2020). The impact of managerial control on corporate conduct. *Accounting, Organizations and Society*, 88, 1-12.

Albareda, L., & Waddock, S. (2020). Networked CSR governance: A model for corporate accountability in global supply chains. *Journal of Business Ethics*, 162(2), 207-223.

Amiati, M., Adhryansah, & Prihandono, I. (2024). Human rights violations and corporate criminal liability: An analysis of the new Indonesian criminal law. *Sriwijaya Law Review*, 8(2), 230-248.

Antai, G. O., Mulegi, T. O. M., Barongo, E. K., Ekpenisi, C., & Kisubi, E. C. (2024). Exploring mechanisms for enforcing human rights within the context of international law: Issues and challenges. *NIU Journal of Legal Studies*, 10(1), 59-70.

Bantekas, I. (2019). Corporate responsibility and accountability under international law: An evolving framework. *International Criminal Law Review*, 19(4), 553-575.

Baumann-Pauly, D., & Nolan, J. (2019). Business and human rights: Navigating the emerging accountability landscape. *International Journal of Human Rights*, 23(2), 1-18.

Bird, R., & Brown, J. (2021). Legal interpretation and regulatory coherence in modern criminal law. *Law and Contemporary Problems*, 84(2), 67-89.

Campbell, T. (2021). Corporate moral agency and legal responsibility: Rethinking attribution in organizational crime. *Legal Theory*, 27(3), 215-240.

Cerna, C. M. (2020). The evolving role of corporate actors in international human rights law. *Human Rights Quarterly*, 42(4), 776-803.

Crouch, M. (2020). Normative legal analysis and the structure of statutory interpretation. *Australian Journal of Legal Philosophy*, 45(1), 1-25.

Dewi, E., Nunna, B. P., & Shafira, M. (2025). Corporate crimes and penal reform in Indonesia: Evaluating the efficacy of the criminal code. *Jambe Law Journal*, 8(1), 287-313.

Dixon, R. (2022). Comparative constitutional method and the role of legal reasoning. *International Journal of Constitutional Law*, 20(3), 645-670.

Forst, R., & Günther, K. (2021). Normative orders and corporate obligations: A theoretical reconstruction. *Philosophy and Social Criticism*, 47(9), 1123-1141.

Geovani, I., Nurkhotijah, S., Kurniawan, H., Milanie, F., & Nur Ilham, R. (2021). Juridical analysis of victims of the economic exploitation of children under the age to realize legal protection from human rights aspects. *International Journal of Educational Review, Law and Social Sciences*, 1(1), 45-52.

Gunawan, Y., & Arumbinang, M. H. (2023). The climate change litigation based human rights approach in corporations: Prospects and challenges. *Journal of Human Rights, Culture and Legal System*, 3(2), 288-307.

Kiggundu, B. (2021). The regulatory role of corporate criminal liability in governance and compliance. *Journal of Governance and Regulation*, 10(4), 31-40.

Kriebitz, A., & Lütge, C. (2020). Artificial intelligence and human rights: A business ethical assessment. *Business and Human Rights Journal*, 5(1), 84-104.

Lockwood, K. (2020). Rethinking methodological frameworks in legal research. *Journal of Legal Methodology*, 12(1), 88-104.

MacUlan, E., & Gil Gil, A. (2020). The rationale and purposes of criminal law and punishment in transitional contexts. *Oxford Journal of Legal Studies*, 40(1), 132-157.

McGaughey, E. (2019). Corporate governance, accountability, and the limits of criminal sanctions. *Modern Law Review*, 82(6), 1107-1139.

Rice, G., & Mahmoud, M. (2019). Corporate culture, misconduct, and accountability: A structural analysis. *Journal of Management Studies*, 56(4), 623-650.

Wells, C. (2022). Corporate criminal responsibility: A re-examination of modern attribution doctrines. *The Journal of Criminal Law*, 86(1), 42-59.

Westbrook, A. (2023). Methodological reflections on normative legal research and human rights enforcement. *Human Rights Law Review*, 23(1), 95-118.

Wettstein, F. (2021). CSR and the implementation of the UN guiding principles on business and human rights. *Business and Human Rights Journal*, 6(2), 312-325.